



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360 / 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA BENCANA ALAM TANAH LONGSOR
DI DESA KUTAMENDALA KECAMATAN TONJONG

BUPATI BREBES,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Camat Tonjong Nomor P/047/360/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 Perihal Laporan Bencana Alam dan Permohonan Bantuan, telah terjadi Bencana Alam Tanah Longsor pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, bencana tersebut berdampak pada 1 (satu) rumah warga roboh dan mengancam 6 (enam) rumah warga lainnya sehingga perlu segera dilakukan upaya penanganan tanggap darurat dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 7);
 5. Keputusan Bupati Brebes Nomor 360/48 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong sebesar Rp.82.340.000,- (Delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Pedoman dalam Pengajuan Anggaran Biaya Bencana Alam.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 JAN 2024
Pj. BUPATI BREBES,



IWANUDDIN ISKANDAR

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Brebes;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Brebes;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes;
7. Camat Tonjong Kabupaten Brebes.